



P U T U S A N

Nomor: 119/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

CV. GEMAH RIPAH LOH JINAWI, yang beralamat di Jl. A Yani VI / 89 Kaliwates, Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewatoro S Poetra, S.H., M.Kn. dkk Advokat yang berkantor di TARA Law Office yang beralamat di Jl. Untung Suropati Ruko Pasar Tanjung A1-8 Lantai 2, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember-Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 634/Pendft/Pdt/2022 tanggal 1 November 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

1. **Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember.** Alamat Jl Danau Toba Nomor 16 Kel Tegal Gede, Kec Sumbersari, Kab Jember – Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai-----
-----**TERGUGAT I;**
2. **Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember Cq Pejabat Pembuat Komitmen Covid - 19.** Alamat Jl Danau Toba Nomor 16 Kel Tegal Gede, Kec Sumbersari, Kab Jember – Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II;**
3. **Pemerintahan Kabupaten Jember cq Kepala Daerah Bupati Jember. Jl. Sudarman No.1, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.** yang dalam hal ini diwakili oleh Agus Budiarto, S.H.,M.H. Dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No. 640/Pendft/Pdt/2022, tanggal 1 November 2022. Selanjutnya disebut sebagai Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT III;**
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam Register Nomor 119/Pdt.G.S/2022/PN Jmr, tertanggal 25 Oktober 2022, telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Direktur dari Perseroan Komanditer dengan nama **CV. GEMAH RIPAH LOH JINAWI** yang didirikan pada tahun 2015 berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris SITI LESTARININGSIH, S.H. No. 4 tanggal 5 Agustus 2015, yang beralamat di Jl. A Yani VI / 89 Kaliwates Kab. Jember – Jawa Timur;
2. Bahwa, Perusahaan Penggugat bergerak di bidang *general contractor* dan *supplier* yang **telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**;

Bahwa, Pada tahun 2020, Bupati Jember yang menjabat saat itu mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/394.1/1.12/2020 tertanggal 18 Juni 2020 tentang Rencana Kebutuhan Belanja untuk Pengadaan Bak Cuci Tangan (washtafel), serta telah dilakukan koordinasi dengan Instansi terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember dan Pejabat Pembuat Komitmen Covid – 19, yang kemudian instansi tersebut mengeluarkan surat – surat dan kontrak dengan Perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bak cuci tangan (washtafel), salah satunya adalah perusahaan Penggugat. Dengan demikian, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menarik Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember, sebagai TERGUGAT I dan Pejabat Pembuat Komitmen Covid – 19 sebagai TERGUGAT II dalam perkara *a quo*.

Bahwa, pada tahun 2021, telah dilantik Bupati Jember yang baru dan menjabat hingga saat ini. Salah satu tugas dan wewenang kepala daerah berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) butir a UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah *“memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD”*.



Bahwa, selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) butir d UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah juga berwenang untuk “*menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama*”.

Bahwa, oleh sebab itu, Bupati Jember yang menjabat saat ini secara *ex officio* bertanggungjawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang terdapat dalam Surat Keputusan tersebut, karena masih dianggap sah berlaku sampai saat ini. Hal tersebut berkesesuaian dengan *asas Presumptio iustae Causa* yang berarti semua keputusan Tata usaha negara dianggap sah, berlaku dan harus dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan dan dinyatakan oleh hakim sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.

Bahwa, Bupati Jember dalam forum “**Q & A Masyarakat Bertanya, Bupati Menjawab**” telah memberikan pernyataan bahwa Pemerintah memberi kesempatan kepada Perusahaan yang menjalankan pekerjaan wastafel untuk melakukan klaim keuangan melalui mekanisme APH (Aparat Penegak hukum) atau putusan pengadilan. Dengan demikian, Penggugat telah cukup alasan menurut hukum untuk menarik Bupati Jember sebagai TERGUGAT III dalam perkara *a quo*.

3. Bahwa, terhadap Surat Keputusan sebagaimana posita nomor 2, perusahaan Penggugat, **menerima penunjukan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Bak Cuci Tangan (washtafel).**
4. Bahwa PENGGUGAT akan menjelaskan terhadap pekerjaan sebagai berikut :

a. Pekerjaan di SD Negeri Klaster Selatan XVIII :

1. **Berdarkan surat Nomor : 027/07.B.1.8/SPMPBJ/35.09.416 /VII/2020 tanggal 16 Juli 2020.** Perihal Surat Perintah Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa mengenai pekerjaan pengadaan bak cuci tangan (wastafel) SD Negeri Klaster Selatan XVIII di lokasi SDN Puger Kulon 01, SDN Puger Kulon 02, SDN Puger Kulon 04.
2. **Berdarkan surat Nomor : 027/07.B. 1.9/SPPBJ/35.09.416 VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.** Perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa mengenai pekerjaan pengadaan bak cuci tangan (wastafel) SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klaster Selatan XVIII di lokasi SDN Puger Kulon 01, SDN Puger Kulon 02, SDN Puger Kulon 04.

Bahwa, terhadap pelaksanaan pekerjaan belanja pengadaan bak cuci tangan (wastafel) berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) tersebut diatas, **perkiraan** biaya yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan di SD Negeri Klaster Selatan XVIII :

Perkiraan biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.283.771.000 (Dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Bahwa, terhadap seluruh perkiraan biaya yang terdapat dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) tersebut, ditandatangani oleh TERGUGAT II.

5. Bahwa, sebagaimana pada point 3 dan 4 tersebut diatas maka TERGUGAT II telah mengeluarkan Surat Pesanan sebagai berikut :

a. Pekerjaan di SD Negeri Klaster Selatan XVIII :

Surat Pesanan Nomor : 027/1111.37/SP/35.09.416/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020. dengan waktu pengerjaan selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan perkiraan biaya Rp. 283.133.200 (Dua ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang akan dibayarkan melalui transfer ke Bank Jatim Jember No Rekening 0031033519 atas nama CV. GEMAH RIPAH LOH JINAWI (ANDY FAJAR BALDA).

6. Bahwa, sebagaimana pada point 3 dan 4 tersebut diatas maka TERGUGAT II mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan sebagai berikut:

a. Pekerjaan di SD Negeri Klaster Selatan XVIII :

Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor : 027/1111.38/SPMK/35.09.416/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020 dengan waktu pengerjaan selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan perkiraan biaya Rp. 283.133.200 (Dua ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Yang kesemuanya akan dibayarkan melalui transfer ke Bank Jatim Jember No Rekening 0031033519 atas nama CV GEMAH RIPAH LOH JINAWI (ANDY FAJAR BALDA).

7. Bahwa, sebagaimana pada Point 3,4,5 PENGUGAT telah melakukan pekerjaannya, dikarenakan adanya penambahan maupun perubahan item

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan di lokasi pekerjaan dan cuaca yang tidak mendukung sehingga memotong jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya, maka CV. GEMAH RIPAH LOH JINAWI mengajukan surat permohonan perpanjangan kontrak kerja, selanjutnya terbilah surat sebagai berikut :

a. **Pekerjaan di SD Negeri Klaster Selatan XVIII :**

1. **Addendum Surat Pesanan (ADD - SP) Nomor : 027/10.B.1.9/ADD-SP.A/35.09.416/X/2020.** Yang dimana dalam hal isi surat tersebut perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.

2. **Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD - SPMK) Nomor : 027/10.B.1.10/ADD-SPMK.A/35.09.416/X/2020.** Yang dimana dalam hal isi surat tersebut perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.

3. **Addendum Surat Pesanan (ADD - SP) Nomor : 027/12.B.10.12/ADD-SP.B/35.09.416/XII/2020.** Yang dimana dalam hal isi surat tersebut persetujuan perubahan volume dan harga tertanggal 30 Desember 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.

4. **Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD - SPMK) Nomor : 027/12.B.10.13/ADD-SPMK.B/35.09.416/XII/2020.** Yang dimana dalam hal isi surat tersebut persetujuan perubahan volume dan harga tertanggal 30 Desember 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.

8. Bahwa, PENGUGAT telah melakukan semua pekerjaan dengan baik sehingga terbitlah surat yang dibuat oleh TERGUGAT II yaitu sebagai berikut :

a. **Pekerjaan di SD Negeri Klaster Selatan XVIII :**

Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/12.B.10.11/BAPB/35.09.416/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020. Yang dimana dalam isi surat tersebut adalah *"menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan Terhadap penyerahan hasil pekerjaan belanja pengadaan bak cuci tangan SD Negeri Klaster Selatan XVIII di lokasi SDN Puger Kulon 01, SDN Puger Kulon 02, SDN Puger Kulon 04 yang dilaksanakan oleh CV. GEMAH RIPAH LOH JINAWI dengan jumlah harga Rp.264.264.500,- (Dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)"* .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, telah dilaksanakan pemeriksaan oleh TERGUGAT I serta Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (TERGUGAT II) terhadap penyerahan hasil pekerjaan belanja pengadaan bak cuci tangan (washtafel) yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT berdasarkan :

a. Pekerjaan di SD Negeri Klaster Selatan XVIII :

Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/12.B.10.14/BAST/35.09.416/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020 beserta lampirannya sebesar Rp. 264.264.500,- (Dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

10. Bahwa, dikarenakan telah dilaksanakan pemeriksaan oleh TERGUGAT I dan II terhadap penyerahan hasil pekerjaan dan penyerahan barang dan jasa terhadap belanja pengadaan bak cuci tangan (washtafel) berdasarkan berita acara sebagai berikut :

a. Pekerjaan di SD Negeri Klaster Selatan XVIII :

Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/12.B.10.15/BAPHP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020 beserta lampirannya sebesar Rp. 264.264.500,- (Dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)"

11. Bahwa, sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT sudah dilakukan sesuai dengan dengan tata cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak sebagai berikut :

a. Pekerjaan di SD Negeri Klaster Selatan XVIII :

Kontrak Nomor : 027/12.B.10.16/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020.

Dengan demikian penggugat telah melaksanakan kewajibannya tepat waktu.

12. Bahwa **PARA TERGUGAT** tidak melakukan kewajibannya sebagaimana kesepakatan dalam :

a. Pekerjaan di SD Negeri Klaster Selatan XVIII :

Kontrak Nomor : 027/12.B.10.16/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020. PARA TERGUGAT memiliki kewajiban membayar nilai kontrak sebesar Rp. 264.264.500,- (Dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa, hingga saat gugatan sederhana ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jember, **PARA TERGUGAT** belum melakukan pembayaran sebagaimana

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam kontrak (Posita nomor 11), dengan demikian PARA TERGUGAT dapat dinyatakan Cidera Janji / Wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243, yang menyatakan :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

13. Bahwa, adanya **laporan Penyelesaian Pekerjaan** sebagai berikut :

a. **Pekerjaan di SD Negeri Klaster Selatan XVIII :**

Nomor : 027/12.B.10.20/LPP/35.09.416/2020 tertanggal 30 Desember 2020

Bahwa, Laporan Penyelesaian Pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (TERGUGAT II), yang ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Jember selaku Kuasa Pengguna Anggaran Covid-19 (TERGUGAT I), Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 344 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan *“Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”*. Dengan demikian **Pemerintah in casu PARA TERGUGAT secara ex officio bertanggungjawab menjamin terselenggaranya pelayanan publik, yaitu dengan memenuhi tanggung jawab dan/atau melakukan pembayaran secara utuh dan penuh terhadap Penggugat dalam perkara a quo.**

14. Bahwa, Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Bak Cuci Tangan (washtafel) ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020.

Bahwa, Berdasarkan Salinan Peraturan Bupati Jember / TERGUGAT III Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Jember Pasal 19 ayat 1 menyatakan :

“Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang



tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.”

Dan tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19 telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19).

15. Bahwa faktanya PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya dan mengabaikan peringatan-peringatan dari PENGUGAT dan hingga Gugatan *a quo* diajukan tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada PENGUGAT, maka dengan demikian PARA TERGUGAT telah ingkar janji terhadap PENGUGAT dan mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian sesuai tertuang dalam Pasal 1246 KUHPerdara :

a. Kerugian Materiil yang dialami pengugat sebesar :

- Pembayaran SD Negeri Klaster Selatan XVIII : Rp. 264.264.500,-
- Biaya Jasa Advokat : Rp. 10.000.000,-
- Total : Rp. 274.264.500,-

b. Kerugian Imateriil yang dialami oleh pengugat ialah rasa kekecewaan, serta nama baik pengugat tercemar dimasyarakat terkhususnya CV GEMAH RIPAH LOH JINAWI yang mengakibatkan tidak mendapatkan proyek dan atau pekerjaan sebagai mana mestinya. Sehingga apabila dinilai yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Apabila digabungkan kerugian materiil dan imateriil yaitu Rp. 274.264.500,- + Rp. 25.000.000,- = Rp. 299.264.500,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa :

“Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dengan demikian, nilai gugatan dalam perkara *a quo* adalah sah menurut hukum untuk diajukan, diperiksa dan diputus dalam mekanisme gugatan sederhana.



16. Bahwa, terhadap kerugian materiil (Posita nomor 15), Penggugat telah mengirimkan surat Permohonan Pembayaran Keuangan sebagai berikut :

a. Pekerjaan di SD Negeri Klaster Selatan XVIII :

Berdasarkan surat nomor : 04/PPHP/CVGRLJ/2020 tertanggal 2020.

Bahwa, Permohonan pembayaran keuangan tersebut merupakan upaya Penggugat untuk melakukan klaim pencairan keuangan secara tertulis, setelah Penggugat melakukan upaya mediasi secara lisan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II namun tidak ada jawaban dan titik terang. Oleh sebab itu, Penggugat menempuh mekanisme gugatan sederhana untuk memperjuangkan hak Penggugat dalam perkara *a quo*.

17. Bahwa, PARA TERGUGAT telah melanggar Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri atas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

18. Bahwa, sehubungan dengan selesainya proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) maka diajukan permintaan audit terhadap Pengerjaan di lokasi :

a. Pekerjaan di SD Negeri Klaster Selatan XVIII :

Berdasarkan surat Permintaan Audit Nomor : 027/12.B.10.21/BPKP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020, di lokasi SDN Puger Kulon 01, SDN Puger Kulon 02, SDN Puger Kulon 04 sebesar Rp. 264.264.500,- (Dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

19. Bahwa sebagaimana pada fakta hukum yang telah diurai diatas terdapat Yurisprudensi. Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama, maka penggugat mengacu pada :

NO	NO PERKARA	NO	NO PERKARA
1	10/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	24	64/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
2	11/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	25	65/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
3	34/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	26	66/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
4	35/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	27	71/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
5	38/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	28	72/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
6	39/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	29	73/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
7	40/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	30	74/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
8	41/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	31	75/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
9	42/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	32	76/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
10	50/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	33	82/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
11	51/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	34	83/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
12	52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	35	84/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
13	53/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	36	85/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
14	54/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	37	86/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
15	55/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	38	87/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
16	56/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	39	89/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
17	57/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	40	90/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
18	58/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	41	91/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
19	59/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	42	92/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
20	60/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	43	97/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
21	61/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	44	98/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
22	62/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	45	99/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
23	63/Pdt.G.S/2022/PN Jmr		

Dimana semua putusan tersebut telah Inckrah dan mempunyai hukum tetap. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), sehingga upaya hukum yang telah dilakukan oleh penggugat telah tepat dan berlandasan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

20. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa **“kewajiban**

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga", dengan demikian Para Tergugat wajib untuk **menganggarkan dan membayar** keuangan sesuai dengan Kontrak Nomor : 027/12.B.10.16/KONTRAK /35.09.416/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 selambat-lambatnya ketika gugatan sederhana ini sudah terdapat putusan yang *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap.

21. Bahwa Para Tergugat wajib menganggarkan pembayaran sesuai dengan no kontrak dianggarkan pada tahun 2023.
22. Bahwa PARA TERGUGAT wajib dan patuh melaksanakan Putusan ini, maka wajar dan patut untuk membayar **uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai melaksanakan putusan ini.**
23. Bahwa gugatan PENGUGAT telah berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan otentik, maka gugatan PENGUGAT telah memenuhi syarat limitatif untuk dikabulkan melalui Putusan serta merta sebagaimana diatur **dalam Pasal 180 (1) HIR jo angka 4 huruf a, f, dan huruf g Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvorbaar bij vorrat) dan Putusan Provisionil ;**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, megadili dan memutus dalam perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sah secara hukum, dan karenanya mengikat bagi PENGUGAT dan PARA TERGUGAT adanya hutang PARA TERGUGAT berdasarkan Kontrak Nomor : 027/12.B.10.16/KONTRAK /35.09.416/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020.
4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak PENGUGAT sebesar **Rp. 299.264.500,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)** yang merupakan kerugian Materiil dan Imateriil.
5. Mewajibkan Para Tergugat untuk menganggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan Kontrak Nomor : 027/12.B.10.16/KONTRAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/35.09.416/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 selambat-lambatnya ketika sederhana ini sudah terdapat putusan yang *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap.

6. Mengukum PARA TERGUGAT tunduk dan patuh pada putusan ini.
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT bilamana lalai tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tiap hari sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tunai dibayar sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan.
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat III hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas terhadap keseluruhan dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat III.
2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana dengan pokok gugatan Cidera Janji (Wanprestasi).

Bahwa ketentuan mengenai Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*".

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pengertian wanprestasi tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. **Sudah dinyatakan lalai** tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan somasi/peringatan sehingga tidak pernah terdapat pernyataan lalai dari Penggugat kepada Tergugat III mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat III guna memenuhi perjanjian.

3. Bahwa pada posita angka 2 surat gugatan, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa perusahaan Penggugat bergerak dibidang *general contractor* dan *supplier*, yang kemudian legalitas tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa Penggugat seharusnya mencermati terlebih dahulu ketentuan yang dijadikan sebagai dasar, apakah ketentuan tersebut masih berlaku ataukah telah diubah atau dicabut oleh ketentuan yang terbit kemudian.

Bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka ke – 15 huruf a surat gugatan halaman 8 perihal jasa konsultan hukum sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi :

Penggugat dan Tergugat wajib hadir secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa dihadiri oleh kuasa hukum, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari Institusi Penggugat.



Bahwa merujuk pada aturan di atas, dalam Gugatan Sederhana para pihak (penggugat atau tergugat) dapat hadir sendiri dengan atau tanpa kuasa hukum, oleh karenanya apabila Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sederhana menunjuk kuasa hukum (lawyer) untuk mewakilinya dalam persidangan maka konsekwensi pembayaran jasa kuasa hukum (lawyer) sudah sepatutnya ditanggung oleh Penggugat.

5. Bahwa pada posita ke – 18 halaman 9 surat gugatan, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa dengan telah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, maka selanjutnya diajukan permintaan audit atas hasil pekerjaan.

Bahwa menyimak kode surat sebagaimana didalilkan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa permintaan audit ditujukan kepada BPKP, dan bukannya ditujukan kepada Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pada lampiran III Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/192.1/1.12/2020 yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Reviu oleh APIP atas Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, disebutkan bahwa Inspektorat selaku APIP melakukan reviu terhadap proses pengadaan barang/jasa. Adapun hasil reviu tersebut ditembuskan kepada Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur.

Bahwa dengan demikian, surat permintaan audit dimaksud ditujukan kepada pihak yang secara normatif sekedar mendapat tembusan.

6. Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print – 888/M.5./ Fd.1 /06/2022 Tanggal 13 Juni dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam pengelolaan kas Dana Bantuan Tidak Tetap (BTT) Covid-19 pada Kabupaten Jember, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Bendahara BTT Covid-19 pada Kantor BPBD Kabupaten Jember pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, oleh karenanya terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat patut kiranya untuk ditolak menunggu selesainya pemeriksaan aparat penegak hukum sebagaimana diuraikan diatas untuk menghindari adanya kerugian keuangan negara akibat pembayaran kepada Pengugat.
7. Bahwa Unit III Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur juga melakukan pemeriksaan terhadap PPK, bendahara dan pihak-pihak terkait terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan bak cuci tangan (wastafel) yang menggunakan anggaran BTT Covid-19 tahun anggaran 2020 pada



Pemerintah Kabupaten Jember, oleh karenanya terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat patut kiranya untuk ditolak menunggu selesainya pemeriksaan aparat penegak hukum sebagaimana diuraikan diatas untuk menghindari adanya kerugian keuangan negara akibat pembayaran kepada Penggugat.

8. Bahwa, Tergugat III menyatakan menolak serta menyangkal argumentasi Penggugat dalam dalil gugatan selebihnya dan juga menolak serta menyangkal tuntutan selebihnya, yang ternyata bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat III yang ternyata juga bertentangan dengan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya.
9. Bahwa, terhadap dalil-dalil (posita) gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat III, secara tegas Tergugat III menolaknya, karena tidak ada relevansi dan urgensi yuridisnya untuk diberikan tanggapan.

Berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* nantinya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat III bukan merupakan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam materi gugatannya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan sederhana sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Pendirian CV (Commanditaire Vennootschap) Akta Pendirian No. 4 tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat oleh SITI LESTARININGSIH, S.H., selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan asli Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.N. ANDY FAJAR BALDA, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-2;
3. Copy dari Fotocopy NOTA DINAS Menunjuk keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/394.1/1.12/2020 tertanggal 18 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-3;
4. Copy dari Fotocopy Surat Perintah Melaksana kan Pengadaan Barang Dan Jasa Nomor: surat Nomor 027/07.B.1.8/SPMPBJ/35.09.416 /VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-4;
5. Copy dari Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) surat Nomor : 027/07.B. 1.9/SPPBJ/35.09.416/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-5;
6. Copy dari Fotocopy Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/1111.37/SP/35.09.416/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-6;
7. Copy dari Fotocopy Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor : 027/1111.38/SPMK/35.09.416/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-7;
8. Copy dari Fotocopy Addendum Surat Pesanan (ADD - SP) Nomor 027/10.B.1.9/ADD-SP.A/35.09.416/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-8;
9. Copy dari Fotocopy Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (ADD - SPMK) Nomor 027/10.B.1.10/ADD-SPMK.A/35.09.416/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-9;
10. Copy dari Fotocopy Addendum Surat Pesanan (ADD - SP) Nomor 027/12.B.10.12/ADD-SP.B/35.09.416/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-10;
11. Copy dari Fotocopy Addendum Surat Perintah melaksanakan Kerja (ADD - SMPK) Nomor 027/12.B.10.13/ADD-SPMK.B/35.09.416/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-11;
12. Copy dari Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/12.B.10.11/BAPB/35.09.416/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-12;
13. Copy dari Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/12.B.10.14/BAST/35.09.416/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-13;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Copy dari Fotocopy Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/12.B.10.15/BAPHP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-14;
15. Copy dari Fotocopy Kontrak Nomor 027/12.B.10.16/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-15;
16. Copy dari Fotocopy Laporan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 027/12.B.10.20/LPP/35.09.416/2020 tertanggal 30 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-16;
17. Copy dari Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Keuangan Nomor : 04/PPHP/CVGRLJ/2020 tertanggal 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-17;
18. Copy dari Fotocopy Surat Permintaan Audit Nomor: 027/12.B.10.21/BPKP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-18;

Selanjutnya Kuasa Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat tersebut yang berupa Fotokopi yang telah diberi materai dan kemudian telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim untuk bukti P-1 dan P-2 sedangkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 berupa fotokopi dari fotokopi yang aslinya ada pada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Saksi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Copy dari Fotocopy Keputusan Bupati Jember No. 188.45/178/1.12/2020 27 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T.3-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1/1.12/2020, tertanggal 3 April 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T.3-2;
3. Copy dari Fotocopy Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.2/1.12/2020 tanggal 6 April 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T.3-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/445/1.12/2021, tertanggal 1 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T.3-4;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.3-1 dan T.3-3 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat III tidak mengajukan Saksi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Direktur dari CV. GEMAH RIPAH LOH JINAWI yang bergerak dibidang *general contractor dan supplier*;
- Bahwa pada Tahun 2020 Penggugat telah mendapatkan proyek dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa proyek tersebut adalah untuk pengerjaan wastafel pada sekolah-sekolah di Kabupaten Jember;
- Bahwa Penggugat telah selesai mengerjakan proyek yang diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dan telah menyerahkan pengerjaan pekerjaan tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat tersebut;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa setelah serah terima barang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III wajib membayar hasil pekerjaan yang telah dilakukan penghitungan bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan pekerjaan kepada Penggugat;
- Apakah Penggugat telah mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat tersebut;
- Apakah pekerjaan tersebut telah benar diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Apakah hasil pekerjaan Penggugat tersebut telah dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permasalahan tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jember ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.3-2 yang berupa Lampiran I Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1./1.12/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Pedoman Perencanaan, Penganggaran, Penata Usahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BAB IV huruf (a) dan (b) berbunyi :

- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1./1.12/2020 tanggal 03 April 2020 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada angka 2, 3, 4 menyebutkan :

2. Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPBD) menetapkan kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka penanganan darurat Covid-19 dan memerintahkan PPK melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PPK menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan B/J di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen:
 - a. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia.
 - b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
 - c. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus);
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa:
 - Keputusan Bupati Jember No. 188.45/178/1.12/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jember (bukti T.3-1);
 - Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.1./1.12 /2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 03 April 2020, beserta lampirannya (bukti T.3-2);
 - Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.2/1.12 /2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Teknis Pendukung Pengelolaan Belanja Tidak Tergugat (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Jember Tahun 2020 (bukti T.3-3);
 - Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/445/1.12/2021 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Merangkap sebagai Pejabat pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara pengeluaran dan pengurus Barang Persediaan pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid -19) Tahun 2021 (bukti T.3-4);Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa ada keterkaitan antara Tergugat I (Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember), Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Tergugat III (Bupati Jember) sebagai berikut:
 - Bupati Jember (Tergugat III) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tergugat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati (Bukti T.III-1), selanjutnya Tergugat II (PPK) menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang atau Jasa di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan;

- Pejabat Pembuat Komitmen:

- a. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia;
- b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga;
- c. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus) (Bukti T.III-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6, P-8 dan P-10 diperoleh fakta bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/1111.37/SP/35.09.416/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020 (bukti P-6) yang telah di adendum dengan surat pesanan (ADD-SP) Nomor : 027/10.B.1.9/ADD-SP.A/35.09.416/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu untuk pelaksanaan belanja Penggandaan Bak Cuci Tangan (Wastafel) (bukti P-8) yang telah diadendumkan kembali dengan surat pesanan (ADD-SP) Nomor : 027/12.B.10.12/ADD-SP.B/35.09.416/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020 perihal Perubahan spesifikasi, volume, dan harga pelaksanaan belanja pengadaan Bak Cuci Tangan (Wastafel) (bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7, P-9 dan P-11 diperoleh fakta bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor : 027/1111.38/SPMK/35.09.416/VII/2020 Tertanggal 21 Juli 2020 (Bukti P-7) yang telah di addendum dengan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SMPK) Nomor 027/10.B.1.10/ADD-SPMK.A/35.09.416/X/2020 Tertanggal 16 Oktober 2020 perihal Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (bukti P-9) yang telah diaddendumkan kembali dengan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) Nomor : 027/12.B.10.13/ADD-SPMK.B/35.09.146/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020 perihal perial Perubahan spesifikasi, volume, dan harga pelaksanaan belanja pengadaan Bak Cuci Tangan (Wastafel) (bukti P-11);

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor :
027/12.B.10.15/BAPHP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020
beserta lampirannya sebesar Rp. 264.264.500,00 (dua ratus enam puluh empat
juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) (bukti P-14);

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I,
Tergugat II dan Tergugat III masih belum membayar kepada Penggugat atas
hasil pekerjaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan
petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2 yang memohon agar dinyatakan
secara hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti telah
melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), maka Hakim akan
mempertimbangkan terlebih dahulu Petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon
agar dinyatakan sah secara hukum, dan karenanya mengikat bagi Penggugat
dan Para Tergugat adanya hutang Para Tergugat berdasarkan Kontrak Nomor
027/12.B.10.16/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 (bukti
P-15), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyebutkan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-
Undang, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya“;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyebutkan bahwa :

- Kesepakatan antara kedua belah pihak;
- Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang halal/ tidak terlarang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah
mengadakan kontrak sesuai dengan Kontrak Nomor
027/12.B.10.16/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 (P-
15) yang telah di adendum dengan surat pesanan (ADD-SP) Nomor :
027/10.B.1.9/ADD-SP.A/35.09.416/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 perihal
Perpanjangan Jangka Waktu untuk pelaksanaan belanja Penggandaan Bak Cuci
Tangan (Wastafel) (bukti P-8) dan telah diadendumkan kembali dengan surat
pesanan (ADD-SP) Nomor : 027/12.B.10.12/ADD-SP.B/35.09.416/XII/2020
tertanggal 30 Desember 2020 perihal Perubahan spesifikasi, volume, dan harga

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



pelaksanaan belanja pengadaan Bak Cuci Tangan (Wastafel) (bukti P-10) atas Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/1111.37/SP/35.09.416/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020 (bukti P-6) dan juga Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor : 027/1111.38/SPMK/35.09.416/VII/2020 Tertanggal 21 Juli 2020 (Bukti P-7) yang telah di addendum dengan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SMPK) Nomor 027/10.B.1.10/ADD-SPMK.A/35.09.416/X/2020 Tertanggal 16 Oktober 2020 perihal Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (bukti P-9) yang telah diaddendumkan kembali dengan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) Nomor : 027/12.B.10.13/ADD-SPMK.B/35.09.146/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020 perihal Perubahan spesifikasi, volume, dan harga pelaksanaan belanja pengadaan Bak Cuci Tangan (Wastafel) (bukti P-11);

Menimbang, bahwa kontrak tersebut telah dibuat dan disepakati oleh Tergugat II sebagai kepanjangan tangan dari Tergugat dan Penggugat (Direktur CV. GEMAH RIPAH LOH JINAWI) yaitu oleh pihak yang mempunyai kompeten dalam pembuatan kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kontrak dibuat oleh pihak yang berkompoten dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 maka kontrak (kesepakatan) tersebut adalah sah dan mengikat para pihaknya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka kontrak tersebut mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang kepada pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 dan angka 5 yang memohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak Penggugat yaitu sejumlah uang sebesar Rp. 299.264.500,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) serta mewajibkan Para Tergugat untuk menganggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan Kontrak Nomor : 027/12.B.10.16/KONTRAK /35.09.416/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 selambat-lambatnya ketika sederhana ini sudah terdapat putusan yang *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pengerjaan wastafel yang telah dikerjakan oleh Penggugat setelah dilakukan penghitungan bersama dan selanjutnya di lakukan penyerahan pekerjaan sebagaimana Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/12.B.10.15/BAPHP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 30 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 beserta lampirannya sebesar Rp. 264.264.500,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) (bukti P-14);

Menimbang, bahwa atas pekerjaan Penggugat senilai Rp. 264.264.500,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) tidak dilakukan pembayaran oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III totalnya adalah Rp. 264.264.500,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) (Bukti P-14);

Menimbang, bahwa nilai tersebut adalah nilai kerugian materiil senilai Rp. 264.264.500,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diderita oleh Penggugat atas pengerjaan proyek tersebut, sehingga tuntutan Penggugat yang menuntut pembayaran atas pengerjaan proyek tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas kerugian immateriil yang berkaitan dengan penggunaan Jasa Advokat yang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh karena penggunaan Jasa Advokat tersebut bukanlah termasuk dalam Kontrak Nomor 027/12.B.10.16/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 (P-15) yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta penggunaan Jasa Advokat ini tidak menyangkut pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak Nomor 027/12.B.10.16/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 (P-15) maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian secara Immateriil berkaitan dengan penggunaan Jasa Advokat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas kerugian Immateriil yang dituntut oleh Penggugat karena dalam Posita gugatan Penggugat tidak memperinci kerugian immateriil yang bagaimana yang diderita oleh Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian secara Immateriil tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitem angka 4 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem angka 4 dinyatakan dikabulkan sebagian maka Para Tergugat memiliki kewajiban untuk menganggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan Kontrak Nomor : 027/12.B.10.16/KONTRAK

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/35.09.416/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020, berdasarkan pertimbangan diatas petitum angka 5 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena belum adanya pembayaran oleh pihak PPK (Tergugat II) sebagai kepanjangan tangan dari Tergugat KPA (Kepala BPBD) kepada Penggugat selaku penyedia Jasa pekerjaan proyek pengerjaan wastafel tersebut maka Tergugat II (kepanjangan dari Tergugat) selaku KPA dapat dinyatakan telah melakukan Cedera Janji (Wan Prestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 7 gugatan Penggugat yang memohon agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum untuk membayar kepada PENGGUGAT bilamana lalai tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tiap hari sebesar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dibayar sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum untuk membayar sejumlah uang dan gugatan tersebut dikabulkan, oleh karena itu maka tuntutan mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 611a Rv yang sama rumusan ketentuannya dengan Pasal 606 a Rv (Vide Putusan Mahkamah Agung No.2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 7 ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa ada keterkaitan antara Tergugat I (Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember), Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Tergugat III (Bupati Jember) sebagai berikut:

- Bupati Jember (Tergugat III) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tergugat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati (Bukti T.III-1), selanjutnya Tergugat II (PPK) menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang atau Jasa di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan;

- Pejabat Pembuat Komitmen:

- a. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia;
- b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga;
- c. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus) (Bukti T.III-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim Petitum nomor 6 Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikabulkan sebagian dan para Tergugat dipihak yang kalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sah secara hukum, dan karenanya mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat adanya hutang Para Tergugat berdasarkan : Kontrak Nomor 027/12.B.10.16/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak Penggugat sebesar Rp. 264.264.500,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
5. Mewajibkan Para Tergugat untuk menganggangkan dan membayar keuangan sesuai dengan Kontrak Nomor : 027/12.B.10.16/KONTRAK /35.09.416/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 selambat-lambatnya ketika sederhana ini sudah terdapat putusan yang *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap;
6. Mengukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H.,

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.,



Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3. Penggandaan	Rp.	-
4. Panggilan	Rp.	1.000.000,00
5. PNPB	Rp.	50.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
8. Lain-lain	Rp.	-

Jumlah Rp. 1.250.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)